

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM INDONESIA OLEH MUHAMMAD NATSIR

Oleh Agustina Damanik
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
email: agustinadamanik@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

History The Indonesian nation records a character named Mohammad Natsir, uniquely. He is prime minister, political figure, movement figure, Islamic figure, as well as educational figure. According to Endang Saefuddin Ansari, M. Natsir is a Dzu Wujud, has many faces in a good sense. He is a teacher of the nation, an ummah educator and a mujahid da'wah, he is a cultural or cultural thinker, he is a 'pious with all attributes attached to that title, he is a leading politician, he is a prominent statesman, and last but not least he is a respected international figure. M. Natsir argues that Islam is not merely a religion, but a view of life that includes political, economic, social, and cultural matters. The above view is evidenced by various writings in various languages namely Indonesia, English, Arabic or Dutch either about culture, philosophy, education, religion, state administration and so forth.

With extensive political and religious insights, Natsir led the trial of the Islamic Nature Congress in Damascus in 1957, along with Sheikh Maulana Abul A 'la al-Mawdudi (Lahore) and Hasan al-Nadawi (Lucknow). For his services in leading the organization, then in 1980 the Kingdom of Saudi Arabia awarded the "Faisal Award" in honor of its service and devotion to Islam. So widespread is his insight and his views, therefore, in this paper the author limits around M. Natsir's thoughts on political thought, religious thought, and does not forget his biography to answer the question, in this paper simply the author will describe.

Kata Kunci: Pemikiran, Politik, Islam, dan Muhammad Natsir.

A. Pendahuluan

Penulisan menfokuskan kajian penelitian pada pemikiran politik Mohammad Natsir (selanjutnya disebut Natsir, beberapa aspek pemikirannya yang mengundang kontroversi. Pemikiran Politik dalam Islam adalah

pemikiran yang berhubungan dalam urusan umat manusia dimana nantinya adanya pengaturan dan pemeliharaan. Pemikiran politik dalam Islam menggunakan Aqidah Islam yang mengandung sebuah aqidah politik dan spiritual artinya hukum-hukum dan

pemikiran menekankan pada urusan dunia dan akhirat pada titik pandang yang sama. Aqidah Islam mengatur pola hubungan manusia dengan tuhan, berkaitan dengan pemerintah, ekonomi, hubungan sosial, pendidikan, politik dalam dan luar negeri, hubungan antara rakyat dan penguasa, hubungan antar Negara, dan lainnya. Abdullah Qodim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*. yang dimaksud disini adalah upaya pencarian landasan intelektual bagi konsep negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun bathiniah. Pemikiran politik Natsir dalam hal ini, merupakan ijtihad politik Natsir dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks system bernegara.

B. Islam dan Perbankan Syariah

Islam adalah ajaran yang sempurna. Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang di akhirat kelak sangat bergantung pada apa yang dilakukannya di dunia ini. Disinilah letaknya peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di dunia. Islam

memberikan petunjuk bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya di dunia maupun akhirat. Konsekuensinya adalah bahwa ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta tetapi juga mencakup hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Jadi dapat kita simpulkan karena Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.

Dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa “*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dan perbankan menjadi jelas.¹

Di lapangan bisnis kita tidak bisa lepas dari perkara bank, termasuk bagi para pengusaha muslim, tidak bisa lari dari keberadaan bank yang berbunga. Meskipun pada saat ini telah tersedia alternatif perbankan yang mencoba menyesuaikan

kegiatan usahanya sesuai dengan ajaran Islam namun masih banyak pengusaha maupun masyarakat muslim yang belum sepenuhnya percaya diri untuk memanfaatkannya. Padahal bunga atau sesuatu yang lebih dari modal asli yang dipinjamkan atau disimpan, maka kelebihan itu adalah riba. Sedangkan hukum riba dalam pandangan Islam jelas haram tanpa syarat ini dan itu. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 275 yang terjemahannya:” Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Jual beli itu suatu transaksi dalam kesempatan saling menyetujui antara penjual dan pembeli dengan ganti barang dan harga yang disepakati. Dalam hal ini yang disebut “ barang ganti” adalah yang membedakan antara makna jual beli dan makna riba. Sementara riba adalah kesepakatan antara dua partner dalam hal lebihnya dari barang asli tanpa suatu ganti apapun. Ada yang mengatakan:” Saya melebihkan sekian sudah diganti dengan tempo waktu yang ditentukan. Jadi tempo itu termasuk ganti dari lebihnya yang saya ambil”.²

Oleh karena bunga uang secara fiqh dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, disejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas muslim timbullah

usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non ribawi. Hal ini terjadi terutama setelah banyak negara mayoritas muslim memperoleh kemerdekaannya dari para penjajah bangsa Eropa. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses, disusul Pakistan, Mesir dan negara-negara Arab lainnya.

Sedangkan di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia diharapkan akan terus berkembang. Bila pada selang tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2011 ini sudah sangat banyak pilihan bagi kita untuk memilih bank yang menerapkan prinsip syariah antara lain: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah dan sebagainya.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap cerah prospek pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesadaran umat Islam untuk berbisnis secara syariah.

- b. Meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia yang andal di bidang perbankan syariah dengan dibukanya beberapa sekolah tinggi atau fakultas yang berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi syariah.
- c. Meningkatnya minat para pemilik perbankan konvensional untuk membuka divisi atau unit usaha syariah.
- d. Adanya payung hukum yang jelas yang mengatur perbankan syariah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- e. Mulai membaiknya iklim perekonomian di Indonesia.³

Konsep pengembangan perbankan syariah di masa depan disusun dengan visi menjadikan perbankan syariah sebagai urat nadi perekonomian nasional yang berkah. Artinya perbankan syariah mampu memerankan fungsinya secara optimal dan selalu menambah kebaikan bagi semua pihak (berkah).

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi lembaga keuangan yang profesional dan dapat dipercaya sehingga menjadi tempat bagi proses akumulasi kapital masyarakat.
- 2) Menjadi fasilitator dalam pengembangan ekonomi umat dan masyarakat Indonesia melalui perannya sebagai sumber permodalan yang mudah

dan murah serta menjadi mitra sejati bagi para pelaku ekonomi lainnya.

- 3) Menjadi lokomotif perekonomian yang berdasarkan yang berdasarkan syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat mendorong berkembangnya sektor ekonomi lainnya berlandaskan syariah, misalnya reksadana, asuransi, dan perusahaan pembiayaan.
- 4) Membina jaringan (*networking*) yang luas, baik dalam skala nasional maupun global.

C. Pentingnya Strategi

Tidak ada satupun organisasi bisnis yang bergerak dalam kondisi “hampa udara”. Ia selalu berinteraksi dengan lingkungan tertentu yang sering diliputi oleh suasana ketidakpastian atau perubahan yang sangat cepat. Konsekuensi logis dari perubahan yang sangat cepat tadi berdampak pada lingkungan usaha yang juga telah mengalami perubahan yang luar biasa.

Secara internal, manajemen dihadapkan pada tuntutan dan pemuasan kepentingan berbagai pihak, seperti para karyawan dan para pemegang saham. Disamping itu, meskipun berada di luar organisasi, terdapat berbagai pihak yang berkepentingan dalam keberhasilan organisasi seperti pemasok, distributor, agen, pemerintah dan para pelanggan atau pengguna produk/jasa organisasi yang

bersangkutan. Kemudian ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan yaitu menggejalanya revolusi informasi dan globalisasi yang melanda dunia saat ini.

D. Analisis SWOT

Siapa pun yang sudah biasa berkecimpung dalam kegiatan perumusan strategi perusahaan dan menjadi pelaku dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, termasuk perbankan syariah, pasti mengetahui bahwa analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Telah diketahui pula secara luas bahwa SWOT merupakan akronim untuk kata-kata “*Strengths*,” (kekuatan), “*Weakness*,” (kelemahan), “*Oportunities*,” (Peluang) dan “*Threats*” (Ancaman). Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi, termasuk satuan bisnis tertentu, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan. Jika dikatakan bahwa analisis SWOT dapat merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategik, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan

menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Jika para penentu strategi perusahaan mampu melakukan kedua hal tersebut dengan tepat, biasanya upaya untuk memilih dan menentukan strategi yang efektif membuahkan hasil yang diharapkan.

Faktor-faktor Berupa Kekuatan. Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, termasuk satuan-satuan bisnis di dalamnya, adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber daya, ketrampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari para pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan. Contoh-contoh bidang keunggulan itu antara lain ialah kekuatan pada sumber daya keuangan, citra positif, keunggulan kedudukan di pasar, hubungan dengan pemasok, loyalitas pengguna produk dan kepercayaan para berbagai pihak yang berkepentingan.

Faktor-faktor Kelemahan. Jika orang berbicara tentang kelemahan yang terdapat dalam tubuh suatu satuan bisnis, yang dimaksud ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber daya, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan

kinerja organisasi yang memuaskan. Dalam praktek, berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan terbatas bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh para pengguna atau calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai.

Faktor Peluang. Defenisi sederhana tentang peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Yang dimaksud dengan berbagai situasi tersebut antara lain ialah:

1. Kecenderungan penting yang terjadi di kalangan pengguna produk,
2. Identifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian,
3. Perubahan dalam kondisi persaingan,
4. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka berbagai kesempatan baru dalam kegiatan berusaha,
5. Hubungan dengan para pembeli yang “akrab” dan,
6. Hubungan dengan pemasok yang “harmonis”.⁴

Faktor Ancaman. Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan

suatu satuan bisnis. Jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun di masa depan. Berbagai contohnya antara lain, adalah:

- a. Masuknya pesaing baru di pasar yang sudah dilayani oleh satuan bisnis,
- b. Pertumbuhan pasar yang lamban,
- c. Meningkatnya posisi tawar pembeli produk yang dihasilkan,
- d. Melemahnya posisi tawar pemasok bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut menjadi produk tertentu,
- e. Perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai,
- f. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya tidak mendukung.

E. Analisis SWOT Perbankan Syariah di Indonesia

Untuk mengetahui bagaimana prospek bank Syariah atau bank Islam di Indonesia, terlebih dahulu perlu diinventarisir, dipelajari, dan dianalisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya. Proses ini biasa disebut dengan analisis SWOT. Dengan memahami hasil analisis SWOT terhadap keberadaan perbankan Syariah di Indonesia maka akan dapat diperkirakan prospeknya dan strategi untuk menghadapinya.

1. Kekuatan (*Strength*) dari Perbankan Syariah

- a. Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. Bank syariah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa Kebangkitan Nasional yang pertama.
- b. Komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan (Bank Indonesia). Berlakunya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menunjukkan pengakuan Bank Indonesia akan keberadaan Bank Islam dan Bank Konvensional.
- c. Karena pendapatan dari bagi hasil yang diterima nasabah sebagai penyimpan dana pada bank akan berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi ekonomi, maka nasabah secara otomatis sudah dapat mengetahui keberadaan banknya jauh sebelum bank tersebut menderita kerugian, inilah keterbukaan yang dijamin oleh bank syariah.
- d. Bank syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter, baik dalam negeri maupun internasional, karena kegiatan operasional bank ini tidak menggunakan perangkat bunga. Kemandirian ini menjamin

bank Islam mempunyai ketahanan yang kuat terhadap pengaruh negatif globalisasi.

- e. Investasi yang dilakukan nasabah bank syariah tidak tergantung pada tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya uang (biaya bunga pinjaman) yang harus diperhitungkan.
- f. Bank syariah mendorong kebersamaan antara bank dan nasabahnya dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan/kerugian secara adil.

2. Kelemahan (*Weakness*) dari Perbankan Syariah

- a. Masih terdapatnya berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank syariah diantara kelompok masyarakat, dan bankir syariah, seperti kontroversi tentang bunga bank dan riba, kontroversi tentang sistem akuntansi berbasis kas dan akrual dan sebagainya.
- b. Jaringan pelayanan bank syariah jumlahnya masih terbatas dan kalah dibandingkan bank konvensional.
- c. Keberhasilan sistem bagi hasil bank Islam pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sangat tergantung pada kejujuran nasabahnya (*moral hazard*). Dengan demikian, bank Islam

sangat rawan terhadap mereka yang beriktikad tidak baik.⁵

- d. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang tepat terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak pernah tetap. Dengan demikian, kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi, sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional.
- e. Karena bank Islam masih baru dioperasikan di Indonesia, maka kemungkinan di sana-sini masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya.

3. Peluang (*Opportunities*) dari Perbankan Syariah

- a. Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembangunan di sektor keagamaan mendorong masyarakat muslim untuk berbisnis sesuai ajaran Islam.
- b. Mulai membaiknya iklim perekonomian di Indonesia saat ini bila dibandingkan dengan keadaan krisis ekonomi pada tahun 1998.
- c. Adanya krisis moneter yang melanda negara-negara Asia yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi membuktikan rapuhnya sistem perbankan dengan

sistem bunga, sementara pada saat yang sama bank yang berprinsip syariah cenderung dapat bertahan sehingga menyadarkan masyarakat akan keunggulan perbankan syariah.

- d. Semakin banyaknya tersedia tenaga-tenaga trampil di bidang perbankan syariah seiring dengan makin banyaknya berdiri lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri pada sektor pendidikan ekonomi islam.
- e. Konsep bank Islam yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan investasi, penyediaan kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan.

4. ncaman (*Threats*) dari Perbankan Syariah

- a. Tantangan yang bersifat eksternal, yaitu anggapan yang lahir dari sikap phobi terhadap *Islamic term*, sebagai akibat kesalahpahaman atau pengalaman historis yang keliru. Karena menyandang atribut Islam, maka Ekonomi Islam dianggap bersifat eksklusif, hanya untuk kepentingan umat Islam.

Dengan begitu mengembangkan Ekonomi Islam dianggap bersikap diskriminatif, tidak bersikap pluralistik, atau yang lebih parah dianggap kurang nasionalismenya.⁶

- b. Banyaknya sikap pesimistis masyarakat akan keberadaan perbankan syariah, mereka mengatakan perbankan syariah dan perbankan syariah sama saja, hanya kemasannya saja yang berbeda tetapi isinya tetap sama.
- c. Semakin banyaknya berdiri usaha perbankan syariah, juga divisi usaha syariah pada bank konvensional, walaupun masih kalah bila dibandingkan dengan jumlah bank konvensional akan memberikan banyak pilihan bagi calon nasabah dan juga mengakibatkan makin sengitnya persaingan di sektor usaha perbankan syariah.
- d. Adanya anggapan bahwa perbankan syariah hanya terbuka untuk umat Islam sehingga banyak nasabah nonmuslim yang mau berbisnis dengan perbankan syariah merasa terhalang. Padahal Islam berlaku dan berguna bagi seluruh umat manusia (inklusif).

Strategi memajukan perbankan syariah masa depan. Adapun strategi utama dalam konsep pengembangan perbankan syariah di masa depan adalah

“transformasi”. Transformasi ini terutama harus dilakukan oleh kalangan internal perbankan syariah. Adapun proses transformasi yang diperlukan adalah sebagai berikut.

Transformasi 1: Dari Produk Syariah ke Korporat Syariah

Sebenarnya, pencantuman label syariah pada sebuah lembaga membawa konsekuensi yang berat. Harapan masyarakat terhadap lembaga yang berlabel syariah akan sangat tinggi, bahkan berharap dapat tampil sempurna sesuai syariah. Karena itu, di masa depan, perbankan syariah tidak cukup hanya mendasarkan pada produk-produk syariahnya. Masyarakat tidak hanya menilai produknya tetapi juga sistem manajemen, profil personalia, serta service delivery-nya. Dengan kata lain, perbankan syariah juga harus berarti semua aspek operasional yang dijalankan benar-benar berlandaskan pada syariah.

Korporat syariah berarti sebagai lembaga, ia amanah, jujur, terbuka, menerapkan prinsip kehati-hatian, profesional, dan berorientasi pelanggan. Korporat syariah juga berarti perusahaan memandang karyawan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Mereka dipandang sebagai mitra yang harus dikelola dengan penuh rahmat. Selain itu, korporat syariah juga berarti

peduli pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Transformasi 2: Dari Sentimen Emosional ke Rasional Profesional

Salah satu kelemahan perbankan syariah adalah masih banyaknya kalangan perbankan syariah yang membidik sasarannya pada para loyalis syariah atau yang fanatik pada syariah. Artinya, perbankan lebih mencari pelanggan yang mementingkan sentimen emosional daripada pertimbangan rasional-profesional. *Content* (isi/menu) komunikasinya masih menonjolkan isu halal-haram atau isu riba dan kurang menonjolkan isu nilai (value) yang diraih oleh pelanggan.

Pendekatan seperti ini tidak dapat diandalkan untuk jangka panjang. Ada dua alasan yang mendasarinya. *Pertama*, jumlah orang yang fanatik jauh lebih sedikit dibandingkan segmen pasar yang mengambang (floating market). Pasar yang mengambang ini umumnya akan mencari perbankan yang dapat memberi value lebih tinggi. *Kedua*, ketika jumlah perbankan syariah sudah banyak dan persaingan sudah meningkat, isu riba sudah tidak relevan lagi. Persaingan akan bergeser kepada perbankan mana yang dapat memberikan value dan pelayanan yang lebih baik.

Karena itu, perbankan di masa depan sudah harus mengemas komunikasi yang lebih menekan pada aspek-aspek rasional dalam proses pengambilan keputusan

pelanggan. Isu halal-haram atau isu riba harus menjadi isu sekunder, sedangkan isu primernya adalah profesionalisme dari perbankan serta pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.

Transformasi 3: Dari Pelanggan Muslim ke Pelanggan Umum

Perbankan syariah juga harus membuka diri dan secara proaktif “memjemput bola” pelanggan umum dan nonmuslim. *Image* bahwa perbankan syariah hanya untuk kaum muslim, harus segera diubah. Dengan demikian, komunikasi yang dijalankan tidak lagi mengangkat isu riba, tetapi isu-isu profesionalisme.

Berkaitan dengan transformasi 2 dan, harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengubah *image* perbankan syariah. Jika selama ini semboyan-semboyan yang diusung lebih bersifat “islami”, misalnya dengan istilah-istilah “berkah”, “halal”, “syariah”, dan sebagainya, maka ke depannya, istilah-istilah tersebut dilengkapi dan diperkaya (bukan diganti) dengan istilah-istilah yang lebih umum dan populer, seperti “melayani”, “terpercaya”, “aman”, “menguntungkan”, “bermanfaat”, “profesional”, dan sebagainya.

Transformasi 4: Dari Pengusaha Besar kepada Orientasi yang Lebih Adil

Saat ini, perbankan lebih suka memberi kredit kepada pengusaha besar daripada pengusaha kecil yang tersebar di daerah-daerah. Selain itu, kantor-kantor cabang perbankan lebih berfungsi sebagai gurita yang menyerap sumber-sumber dana yang ada di daerah untuk kemudian disalurkan kepada pengusaha-pengusaha besar di Jakarta. Sementara itu, pengusaha-pengusaha kecil yang dekat dengan kantor cabang hanya sedikit menerima kucuran kreditnya.

Perbankan syariah harus mampu mengoreksi kekeliruan ini. Karena itu, konsep perbankan syariah di masa depan harus mampu menciptakan distribusi yang adil antara pengusaha besar dan kecil serta anatar pusat dan daerah. Untuk mendukung konsep ini, perbankan syariah harus membatasi pembukuan kantor cabangnya hingga level kota/ kabupaten. Adapun level kecamatan menjadi porsi bagi BPRS-BPRS. Pada level kantor cabang pun, harus ada kebijakan untuk mengalokasikan di daerah. Ini untuk menghindari terserapnya dana masyarakat secara berlebihan ke pusat serta untuk mendorong perputaran dana dan investasi di daerah.

Transformasi 5: Dari Motif Investasi ke Akumulasi Modal

Salah satu penyebab lambannya proses pemulihan ekonomi Indonesia dari

krisis adalah karena belum Bergeraknya sektor riil. Sektor ini hanya akan bergerak jika mendapatkan kredit murah dari perbankan. Dengan tingkat suku bunga yang berlaku saat ini, akan sulit bagi sektor riil untuk bergerak. Untuk itu, sudah saatnya perbankan syariah memelopori “dana murah” kepada masyarakat.

Jika bunga pada bank konvensional terlalu tinggi atau nisbah bagi hasil yang diterima nasabah dan perbankan syariah terlalu tinggi, dana menjadi mahal dan motivasi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank semata-mata untuk investasi. Padahal sejatinya, tujuan pendirian sebuah bank adalah untuk akumulasi kapital agar dapat menggerakkan perekonomian. Dalam pandangan hukum Islam, investasi yang bernilai adalah pada sektor usaha karena akan membuka lapangan kerja, mengolah sumber daya, serta meningkatkan pendapatan. Karena itu, di masa depan, perbankan syariah harus memelopori pemberian “kredit murah” sehingga memotivasi masyarakat untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha.⁷

Jika bunga pada bank konvensional terlalu tinggi atau nisbah bagi hasil yang diterima nasabah dan perbankan syariah terlalu tinggi, dana menjadi mahal dan motivasi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank semata-mata untuk investasi. Padahal sejatinya, tujuan pendirian sebuah bank adalah untuk

akumulasi kapital agar dapat menggerakkan perekonomian. Dalam pandangan hukum Islam, investasi yang bernilai adalah pada sektor usaha karena akan membuka lapangan kerja, mengolah sumber daya, serta meningkatkan pendapatan. Karena itu, di masa depan, perbankan syariah haru memelopori pemberian “kredit murah” sehingga memotivasi masyarakat untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha.⁷

Perbankan syariah harus mampu mengoreksi kekeliruan ini. Karena itu, konsep perbankan syariah di masa depan harus mampu menciptakan distribusi yang adil antara pengusaha besar dan kecil serta anatar pusat dan daerah. Untuk mendukung konsep ini, perbankan syariah harus membatasi pembukuan kantor cabangnya hingga level kota/ kabupaten. Adapun level kecamatan menjadi porsi bagi BPRS-BPRS. Pada level kantor cabang pun, harus ada kebijaka untuk mengalokasikan di daerah. Ini untuk menghindari terserapnya dana masyarakat secara berlebihan ke pusat serta untuk mendorong perputaran dana dan investasi di daerah.

Transformasi 6: Dari Motif Investasi ke Akumulasi Modal

Salah satu penyebab lambannya proses pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis adalah karena belum Bergeraknya sektor riil. Sektor ini hanya akan bergerak jika mendapatkan kredit murah dari

perbankan. Dengan tingkat suku bunga yang berlaku saat ini, akan sulit bagi sektor riil untuk bergerak. Untuk itu, sudah saatnya perbankan syariah memelopori “dana murah” kepada masyarakat.

Jika bunga pada bank konvensional terlalu tinggi atau nisbah bagi hasil yang diterima nasabah dan perbankan syariah terlalu tinggi, dana menjadi mahal dan motivasi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank semata-mata untuk investasi. Padahal sejatinya, tujuan pendirian sebuah bank adalah untuk akumulasi kapital agar dapat menggerakkan perekonomian. Dalam pandangan hukum Islam, investasi yang bernilai adalah pada sektor usaha karena akan membuka lapangan kerja, mengolah sumber daya, serta meningkatkan pendapatan. Karena itu, di masa depan, perbankan syariah haru memelopori pemberian “kredit murah” sehingga memotivasi masyarakat untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha.⁷

Jika bunga pada bank konvensional terlalu tinggi atau nisbah bagi hasil yang diterima nasabah dan perbankan syariah terlalu tinggi, dana menjadi mahal dan motivasi masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank semata-mata untuk investasi. Padahal sejatinya, tujuan pendirian sebuah bank adalah untuk akumulasi kapital agar dapat menggerakkan perekonomian. Dalam pandangan hukum Islam, investasi yang bernilai adalah pada

sektor usaha karena akan membuka lapangan kerja, mengolah sumber daya, serta meningkatkan pendapatan. Karena itu, di masa depan, perbankan syariah haru memelopori pemberian “kredit murah” sehingga memotivasi masyarakat untuk berinvestasi pada sektor-sektor usaha.⁷

F. Penutup

Lingkungan bisnis masa depan adalah lingkungan yang penuh persaingan, ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat serta tidak dapat diramalkan. Setiap perusahaan, termasuk usaha perbankan syariah, yang ingin maju dan berkembang di masa depan harus benar-benar peka dan tanggap terhadap perubahan lingkungannya. Untuk itu diperlukan manejer atau para pelaku bisnis yang tidak hanya reaktif tetapi juga antisipatif dan proaktif. Dalam hal ini harus disiapkan strategi yang tepat dan analisis yang tajam serta visioner. Dengan demikianlah diharapkan kemajuan perbankan syariah di masa depan dan pembuktian akan kebenaran konsep Islam dalam berbagai segi kehidupan umat manusia.

Salah satu analisa yang biasa dipakai untuk perumusan strategi adalah Analisa SWOT. Dalam analisa ini dikaji seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi suatu organisasi bisnis sehingga dapatlah disusun

suatu strategi yang tepat untuk menghadapinya.

Dalam upaya memajukan perbankan syariah di masa depan dapat ditempuh melalui “Strategi Transformasi” pada beberapa aspek antara lain:

1. Dari Produk Syariah ke Korporat Syariah
2. Dari Sentimen Emosional ke Rasional Profesional
3. Dari Pelanggan Muslim ke Pelanggan Umum
4. Dari Pengusaha Besar kepada Orientasi yang Lebih Adil
5. Dari Motif Investasi ke Akumulasi Modal

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Dahlan, Abd Rahman., *Kaidah-Kaidah Penafsiran Alquran*, Bandung: Mizan, 1997.
- Darmawan, Ketut., *Politik Kanalisasi Arus Korupsi*, majalah Hukum Varia Peradilan IKAHI-Medan, No 290 Januari 2010.
- Dawud, Abu., *al-Mu'jamal-Kabir*, jilid I, Mousul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983.
- ., *Sunan Abu Dawud*, jilid III, Beirut: Maktabah Dakhlan, t.t.
- Doi, A. Rahman I, judul asli *Syari'ah The Islamic Law; Muamalah*, penj. Zaimudin & Rasyid Sulaiman, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- Hanafi, A., *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hanbal, Ahmad ibn., *Musnad Ahmad*, jilid V, Mesir: Muassasah Qurtubah, t.t.
- Hasan, Abdul Halim., *Tafsir ak-Ahkam*, ed. Azhari Akmal Tarigan & Agus Khair, Jakarta: Kencana, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab., judul asli *Ilmu Ush-l Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, penj. Noer Iskandar dkk, Jakarta: Rajawali Pres, 1991.
- Mahalli, Ahmad Mudjab., *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih; Bagian Ibadah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Mawardi, *Hukuman Mati Menurut Islam*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Madah, 1980.
- Moh. Saifullah al-Aziz Senali, *Khutbah Jum'at; Tantangan Umat Islam di Era Globalisasi* (Surabaya: Terbit Terang, 2007), h. 332.
- Moh. Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*, jilid I, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Muhammad Nasir, *Jangan Asal Pilih Pemimpin*, ed. Imam Pratomo dkk, Medan: Darussalam, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarima wa al-'Uqbah fi al-Fiqh al-Islalamy*, Kairo: Maktabah al-Angelo al-Mishriyah, t.t.
- Musthafa, Adib Bisri dkk., *Tejemah Muwaththa' Imam Malik*, Semarang: Asy-Syifa', 1992.
- Noor, M., *Tinjauan Ringkas Beberapa Aspek Hukum Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1977.